



KEPALA DESA ILE KIMOK
KECAMATAN ATADEI
KABUPATEN LEMBATA

PERATURAN KEPALA DESA ILE KIMOK
NOMOR 1 TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ILE KIMOK

KEPALA DESA ILE KIMOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 32 dan 33 peraturan Menteri keuangan republic Indonesia nomor 190/PMK 07/2021 tentang pengelolaan dana desa perlu menetapkan daftar keluarga penerima manfaat tambahan bantuan langsung tunai desa tahun anggaran 2025
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a perlu desa Ile Kimok tentang penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa tahun anggaran 2025
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717););
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa ;
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;

12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA ILE KIMOK TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Bantuan langsung tunai desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025 untuk mengurangi dampak kemiskinan ekstrim

Pasal 2

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sejumlah Dua Puluh KPM sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kepala desa ini

Pasal 3

Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember per keluarga penerima manfaat

Pasal 4

Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 5

Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat juga menerima bantuan dari program perlindungan social pemerintah pusat antara lain program keluarga harapan, sembako, Bantuan social tunai, maka keluarga penerima manfaat tersebut dibatalkan dan mengembalikan Bantuan Langsung Tunai Desa kepada pemerintah desa dengan bukti tanda terima penyetoran/pengembalian.

Pasal 6

Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat maka akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru

Pasal 7

Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut dilaksanakan melalui musyawarah desa khusus dan ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

Peraturan kepala desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan peraturan Kepala Desa ini dalam berita Desa Ile Kimok

Ditetapkan di Ile Kimok

Pada Tanggal 03 Januari 2025

Kepala Desa Ile Kimok

Diundangkan di Ile Kimok

Pada Tanggal 03 Januari 2025

Sekretaris Desa Ile Kimok

YOHANES BATE

FRANSISKUS XAVERIUS MAHAN

Berita Desa Ile Kimok Tahun 2024 nomor 01 tahun 2024